



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amiruddin Bin Samsudin;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bates, Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Amiruddin Bin Samsudin ditangkap pada tanggal 08 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Moh Hidayat, S.H. dan Sudarto, S.Sy, S.H. Para Advokat pada Kantor "LBH TRETAN BANGKALAN", yang beralamat di Graha Chandra Land, Jl. Brantas, Blok I No. 15, RT/RW: 005/001, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa AMIRUDDIN Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **AMIRUDDIN Bin SAMSUDIN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 867749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset,
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembelian "BUMI MADURA" sebesar Rp 2.500.000- tanggal 31 Oktober 2024,
 - 1 (Satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURUL AISAH

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Cc. warna putih dengan No Pol L-4060-OZ, Noka MH1KF112XHK382223, Nosin KF11E2380621, beserta kunci kontak
- 1 (Satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Vario 150 Cc warna putih dengan No Pol L-4060- OZ. Noka MH1KF112XHK382223. Nosin KF11E2380821, atas nama EKO AJI DARIYONO alamat Patemon 2-A/38 R/Rw 12/09 Ket. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;

DIKEMBALIKAN KEPADA EKO AJI DARIYONO MELALUI TERDAKWA

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AMIRUDDIN Bin SAMSUDIN** bersama sama Fathur (**DPO**), pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan café 3 AND yang berada di jalan raya Halim Perdana Kusuma kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama Fathur (**DPO**) dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 19.00 Wib saat terdakwa berada di rumahnya di Dusun Bates Desa Benangkah kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan lalu datang Fathur (**DPO**) mengajaknya untuk minum kopi dibelakang Stadion Gelora Bangkalan. Kemudian terdakwa dan Fathur berangkat berboncengan sepeda motor Honda vario 150 warna putih nopol L-4060-OZ dengan posisi Fathur yang menyetir sedangkan terdakwa bonceng. Dalam perjalanan Fathur melihat ada seorang laki-laki dan perempuan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah serta ada sebuah tas di sebelah kiri dibawa laki-laki tersebut, lalu father negajak terdakwa sambil mengatakan “*ajambret juah yeh*” (*jambret itu ya*) namun terdakwa menolaknya karena takut. Selanjutnya saat sampai di jalan raya ketengan kelurahan Tunjung kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Fathur kembali mengajak terdakwa sambil mengatakan “*Mir anu jambret se binek apah se lakek*” (*Mir kalau ngejambret HP yang perempuan apa yang laki-laki*) lalu terdakwa menjawab “LOK TAOH KAREP E HEDEH” (TIDAK TAHU TERSERAH NYA KAMU) kemudian FATHUR kembali berkata “MUN EJAMBRET SEH LAKEK TAKOK ETABENG, MUN BINEK LOK

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl



KERAH NABENG” (KALAU YANG DIJAMBRET LAKI TAKUT DIKEJAR, KALAU PEREMPUAN TIDAK BAKAL DI KEJAR) dan terdakwa menjawab “TAOH KAREP E HEDEH, ENGKO LOK TAOH” (TIDAK TAHU TERSERAH KAMU, SAYA TIDAK TAHU) selanjutnya terdakwa dan Fathur melaju menuju jalan raya junok setelah itu melewati jalan Jokotole serta alun-alun kota Bangkalan.

- Bahwa sekitar Pukul 20.30 Wib sesampainya dibelakang stadion terdakwa dan Fathur hanya lewat saja lalu langsung keluar melalui pintu keluar sebelah selatan stadion, tidak lama kemudian FATHUR melihat 2 orang perempuan yakni saksi Nurul Aisah dan saksi Rima Anggita berboncengan mengendarai sepeda motor Scoopy berwarna krem dari stadion menuju arah ke selatan. Mengetahui sasarannya terlihat lalu FATHUR berkata kepada terdakwa “NGALAK KANAN APA KIRI, BIASANA HPNA BEDE TONG KANTONG SEPEDA” (NGAMBIL KANAN APA KIRI, BIASANYA HP NYA ADA DI KANTONG SEPEDA), terdakwa menjawab “TERUS PAS DEMAH JIAH ENGKO SE NGALAK” (TERUS GIMANA SAYA YANG MENGAMBIL). Kemudian terdakwa bersama FATHUR membuntuti 2 orang perempuan tersebut dan sesampainya di jalan raya Halim Perdana Kusuma kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan FATHUR berkata kepada terdakwa “HEDEH BI NGKOK SEPEDA PETANDES E HP NA BEDE KANTONG SEPEDA NGGIR KIRI, DEGIK SEMAK PAS KALAK HPNA” (SAYA SAMA KAMU SEPEDA SAYA KENCANGKAN , HP NYA ADA DI KANTONG SEPEDA PINGGIR KIRI, NANTI DEKAT LALU AMBIL HP NYA).
- Bahwa Fathur lalu memepetnya dari sebelah kiri kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 unit Handphone Xiaomi Redmi note 13 warna ocean sunset yang berada di kantong sepeda depan sebelah kiri dan setelah berhasil mengambilnya seketika itu FATHUR tancap gas. Mengetahui Handphonenya diambil oleh orang yang tak dikenalnya lalu saksi Nurul Aisah dibantu saksi Rima Anggita berteriak “MALING, MALING,” sambil mengejar terdakwa dan Fathur yang terlihat menuju jalan ringroad ke timur arah kampung junok serta menuju kearah lapangan kerapan sapi akan tetapi sesampainya di jalan raya depan sekolah SMAN 4 Bangkalan, terdakwa diamankan oleh massa sedangkan Fathur berhasil melarikan diri (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama Fathur **(DPO)** mengakibatkan saksi Nurul Aisah mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Aisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan diri Saksi yang telah menjadi korban penjahretan;
- Bahwa barang yang telah dijambret berupa Handphone merk Xiomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset;
- Bahwa handphone merk Xiomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan Handphone merk Xiomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset tersebut dengan cara membeli secara tunai sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekira pukul 20.00 wib Saksi Bersama dengan teman Saksi keluar rumah kos untuk membeli makan malam dengan menggunakan sepeda motor, setelah membeli makan Saksi pulang dan meletakkan HP Saksi di dasbor sebelah kiri sepeda motor tersebut, sesampainya di depan SMP 2 Saksi diikuti 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, setelah sesampainya di depan Café #N Jalan Halim Perdana Kusuma 2 (dua) laki-laki tersebut mendahului Saksi dari arah kiri kemudian orang tersebut mendekati Saksi lalu mengambil HP milik Saksi dan melarikan diri kearah Barat;
- Bahwa pelaku langsung mengambil Handphone milik Saksi tanpa menggunakan kekerasan;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil Handphone milik Saksi, Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi menyeter;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi mengejar pelaku dengan berteriak "Maling" dan kemudian sesampainya di Jalan Kapten Syafiri Kelurahan Bancara Kab. Bangkalan pelaku diamankan warga sekitar kemudian Handphone milik Saksi dikembalikan oleh pelaku dan salah satu dari pelaku melarikan diri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaku diamankan warga, kemudian pelaku diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa handphone milik Saksi sekarang jadi barang bukti dalam perkara ini;
- Benar barang bukti Handphone milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penjambretan Bersama temannya dengan berboncengan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Kapten Syafiri tepatnya depan Stadion kerapan sapi;
- Bahwa posisi terdakwa berada dibelakang posisi dibonceng;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sejak pertama sudah memaafkan terdakwa karena Handphone Saksi sudah Kembali, dan yang membawa terdakwa ke Polres Bangkalan adalah warga yang melakukan penangkapan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Rima Anggita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan teman Saksi yang bernama Nurul Aisah yang telah menjadi korban penjambretan;
- Bahwa barang yang telah dijangbret berupa Handphone merk Xiomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset;
- Bahwa handphone merk Xiomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset tersebut milik teman Saksi yang Bernama Nurul Aisah;
- Bahwa teman Saksi yang Bernama Nurul Aisah mendapatkan Handphone merk Xiomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset tersebut dengan cara membeli secara tunai sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekira pukul 20.00 wib Saksi Bersama dengan teman Saksi keluar rumah kos untuk membeli makan malam dengan menggunakan sepeda motor, setelah membeli makan Saksi pulang dan teman Saksi meletakkan HP tersebut di dasbor sebelah kiri sepeda motor tersebut, sesampainya di depan SMP 2 Saksi diikuti 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, setelah sesampainya di depan Café 3N Jalan Halim Perdana Kusuma 2 (dua) laki-laki tersebut mendahului

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari arah kiri kemudian orang tersebut mendekati Saksi lalu mengambil HP milik teman Saksi dan melarikan diri ke arah Barat;

- Bahwa pelaku langsung mengambil Handphone milik teman Saksi tanpa menggunakan kekerasan;
 - Bahwa pada saat pelaku mengambil Handphone milik teman Saksi, Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi dibonceng;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi dan teman Saksi mengejar pelaku dengan berteriak "Maling" dan kemudian sesampainya di Jalan Kapten Syafiri Kelurahan Bancara Kab. Bangkalan pelaku diamankan warga sekitar kemudian Handphone milik teman Saksi dikembalikan oleh pelaku dan salah satu dari pelaku melarikan diri;
 - Bahwa setelah pelaku diamankan warga, kemudian pelaku diserahkan kepada petugas Kepolisian;
 - Bahwa handphone milik teman Saksi sekarang jadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa benar barang bukti Handphone milik teman Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penjemputan Bersama temannya dengan berboncengan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Kapten Syafiri tepatnya depan Stadion kerapan sapi;
 - Bahwa posisi terdakwa berada dibelakang posisi dibonceng;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada teman Saksi dan meminta maaf kepada teman Saksi;
 - Bahwa teman Saksi sejak pertama sudah memaafkan terdakwa karena Handphone teman Saksi sudah Kembali, dan yang membawa terdakwa ke Polres Bangkalan adalah warga yang melakukan penangkapan pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena mengambil Handphone di dasbord sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21.30 wib di pinggir Jalan Raya Skep Kelurahan Bancaran Kec/Kab. Bangkalan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan seorang diri sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Handphone merk apa yang Terdakwa ambil karena pada saat itu setelah Terdakwa diamankan warga Handphone tersebut Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir Jalan raya depan Café F3N Jalan Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone, Terdakwa Bersama teman Terdakwa Bernama Fathur Alamat Desa Benangkah Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa posisi dibonceng berperan mengambil handphone sedangkan Fathur posisi menyetir berperan mengajak Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa dan Fathur mempunyai niat mencuri sejak awal berangkat dari rumah;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri ialah Fathur dan Terdakwa hanya mengiyakan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Fathur memepet korban dan menyalep dari arah kiri kemudian dengan tangan kanan Terdakwa mengambil handphone yang ada di dasbod sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah korban mengetahui handphone milik korban Terdakwa ambil kemudian korban berteriak "Maling" dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Fathur melakukan pencurian bertujuan untuk dijual karena Terdakwa dan Fathur pada saat itu tidak punya uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan warga Terdakwa mengembalikan Handphone tersebut kepada pemiliknya dan Terdakwa meminta maaf kepada pemilik Handphone tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian milik Paman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Paman Terdakwa tidak tahu kalau digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada pemiliknya Terdakwa meminta maaf dan mengatakan bahwa Terdakwa mencuri disuruh Fathur yang melarikan diri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memaafkan Terdakwa karena handphone tersebut sudah Terdakwa kemalikan kemudian warga membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian milik Paman Terdakwa yang Terdakwa pinjam saat itu ;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mengambil handphone ialah teman Terdakwa yang Bernama Fathur;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu: **Eko Aji Dariyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor milik Saksi telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi, Saksi tinggalkan di rumah orang tua terdakwa untuk dipakai keperluan sehari-hari sebagai transportasi;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna hitam;
- Bahwa cara perolehan sepeda motor Honda Vario tersebut Saksi membeli dengan cara kredit;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi digunakan oleh terdakwa mengambil Handphone milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa tidak Sepeda motor dirumah Orang tua Terdakwa selain sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa orang tua Terdakwa juga terdakwa semuanya biaya hidup di tanggung kakak kandung Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 867749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian "BUMI MADURA" sebesar Rp 2.500.000- tanggal 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Cc. warna putih dengan No Pol L-4060-OZ, Noka MH1KF112XHK382223, Nosin KF11E2380621, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Vario 150 Cc warna putih dengan No Pol L-4060- OZ. Noka MH1KF112XHK382223. Nosin KF11E2380821, atas nama EKO AJI DARIYONO alamat Patemon 2-A/38 R/Rw 12/09 Ket. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Jl. Raya Skep Kelurahan Bancaran Kec/Kab. Bangkalan, karena mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset di kantong dasbor sepeda motor milik Saksi Nurul Aisah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Handphone di kantong dasbor sepeda motor milik Saksi Nurul Aisah dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Fathur dari stadion bangkalan berjalan berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampai di lampu lalu lintas (*traffic light*) Polres Bangkalan melihat ada handphone yang disimpan di kantong dasbor sepeda motor Saksi Nurul Aisah, lalu Fathur dan Terdakwa mengikuti sepeda motor Saksi Nurul Aisah sampai di pinggir jalan raya depan Café F3N Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah Kec/Kab. Bangkalan, Fathur yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor Saksi Nurul Aisah dari sebelah kiri, lalu tangan kanan Terdakwa mengambil handphone Saksi Nurul Aisah yang di simpan di kantong dasbor, lalu menyalip dan melarikan diri menggunakan sepeda motor, lalu dikejar oleh Saksi Nurul Aisah dengan dibantu warga dan akhirnya Fathur dan Terdakwa ditangkap di Jl. Raya Skep Kelurahan Bancaran Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan warga, 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset yang Terdakwa ambil tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurul Aisah;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset di kantong dasbor sepeda motor milik Saksi Nurul Aisah, Terdakwa dalam posisi dibonceng dan berperan mengambil handphone sedangkan Fathur posisi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl



menyetir berperan mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Fathur mempunyai niat mencuri sejak awal berangkat dari rumah;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mencuri adalah Fathur dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Fathur mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual karena Terdakwa dan Fathur pada saat itu tidak punya uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan warga, Terdakwa mengembalikan Handphone tersebut kepada Saksi Nurul Aisah dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Nurul Aisah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil handphone milik Saksi Nurul Aisah adalah sepeda motor milik **Eko Aji Dariyono**, yang dititipkan kepada orang tua Terdakwa untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Nurul Aisah saat mengambil handphone milik Saksi Nurul Aisah;
- Bahwa Saksi Nurul Aisah selaku korban telah memaafkan Terdakwa karena handphone yang diambil Terdakwa telah dikembalikan serta telah dibuat pula Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 23 Januari 2025 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban



sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Amiruddin Bin Samsudin** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelijke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian



“mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);



Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum duhubungkan dengan uraian yuridis ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Jl. Raya Skep Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kab. Bangkalan, karena mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset di kantong dasbor sepeda motor milik Saksi Nurul Aisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Handphone di kantong dasbor sepeda motor milik Saksi Nurul Aisah dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Fathur dari stadion bangkalan berjalan berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampai di lampu lalu lintas (*traffic light*) Polres Bangkalan melihat ada handphone yang disimpan di kantong dasbor sepeda motor Saksi Nurul Aisah, lalu Fathur dan Terdakwa mengikuti sepeda motor Saksi Nurul Aisah sampai di pinggir jalan raya depan Café F3N Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah Kec/Kab. Bangkalan, Fathur yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor Saksi Nurul Aisah dari sebelah kiri, lalu tangan kanan Terdakwa mengambil handphone Saksi Nurul Aisah yang di simpan di kantong dasbor, lalu menyalip dan melarikan diri menggunakan sepeda motor, lalu dikejar oleh Saksi Nurul Aisah dengan dibantu warga dan akhirnya Fathur dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi korban Nurul Aisah dengan dibantu warga. Setelah Terdakwa diamankan warga, 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset yang Terdakwa ambil tersebut langsung dikembalikan kepada Saksi Nurul Aisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset di kantong dasbor sepeda motor milik Saksi Nurul Aisah, Terdakwa dalam posisi dibonceng dan berperan mengambil handphone sedangkan Fathur dalam posisi menyetir sepeda motor berperan mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa dan Fathur mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual karena Terdakwa dan Fathur pada saat itu tidak punya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum ternyata bahwa Terdakwa dan Fathur tidak mempunyai izin dari Saksi Nurul Aisah saat mengambil handphone milik Saksi Nurul Aisah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karenanya unsur **"Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "oleh dua orang atau lebih bersama", Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 memberikan pendapatnya sebagai berikut: "*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*" artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectief onrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan **Terdakwa yang** serta secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset di kantong dasbor sepeda motor milik Saksi Nurul Aisah dilakukan secara bekerja-sama dengan Sdr. Fathur di mana pada saat perbuatan mengambil dilakukan, Terdakwa dalam posisi dibonceng dan berperan mengambil handphone sedangkan Fathur dalam posisi menyetir sepeda motor berperan mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, **telah terpenuhi**;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan pertimbangan dalam pertimbangan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban Nurul Aisah sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 23 Januari 2025 (*terlampir dalam berkas perkara*), dan di persidangan Saksi korban Nurul Aisah telah pula menyampaikan secara langsung di hadapan Majelis Hakim bila Saksi korban Nurul Aisah telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya system hukum pidana Indonesia masih berparadigma klasik, dalam pengertian bahwa pemaafan atau perdamaian bukanlah merupakan alasan penghapus pidana dan bukan pula alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, serta dengan memperhatikan pula bahwa ancaman pidana dalam dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun demikian Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa secara *values* telah terjadi pergeseran paradigma dalam memandang pemaafan dan perdamaian dalam konteks hukum pidana di Indonesia, di mana instrument pemaafan dan perdamaian yang memang merupakan nilai asli bangsa Indonesia mulai diadopsi dan diterjemahkan dalam pendekatan konsep *restorative justice*, maka konsep tentang *restorative justice* tersebut meskipun belum diadopsi dalam keseluruhan system hukum pidana Indonesia, tetapi pendekatan tersebut secara *values* tetap dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan pendekatan hybrid antara kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai perdamaian, pemaafan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, tidak ternegasikan dalam penegakkan hukum dan keadilan,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl



selain itu yang perlu diperhatikan pula bahwa fokus dan pendekatan penegakkan hukum pidana klasik perlahan telah pula bergeser dari yang semula berfokus pada semata-mata pemberian nestapa terhadap pelaku tindak pidana menuju kepada system keadilan korektif (*corrective justice*) bagi pelaku tindak pidana, keadilan rehabilitatif (*rehabilitative justice*) bagi korban tindak pidana dan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi kedua belah pihak, di mana nilai-nilai dalam pendekatan keadilan tersebut merupakan nilai-nilai fundamental dari pemaafan dan perdamaian yang merefleksikan rasa keadilan masyarakat Indonesia (*sense of community justice*) yang juga telah digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**, serta memperhatikan pula bahwa kerugian korban telah dipulihkan dalam arti tidak ada kerugian lagi yang dialami korban, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan berdasarkan ketentuan pasal 14b ayat (3) KUHP mengatur ketentuan bahwa masa percobaan tidak dihitung selama Terdakwa ditahan dengan sah sehingga lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dikurangkan dengan lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat, serta tidak ada lagi kepentingan bagi hakim untuk melakukan penahanan kepada Terdakwa, maka demi keadilan dan kemanfaatan diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 867749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset,
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembelian 'BUMI MADURA' sebesar Rp 2.500.000- tanggal 31 Oktober 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset;

Merupakan barang milik Saksi Nurul Aisah (*obyectum sceleris*), maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi Nurul Aisah**;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Cc. warna putih dengan No Pol L-4060-OZ, Noka MH1KF112XHK382223, Nosin KF11E2380621, beserta kunci kontak

- 1 (Satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Vario 150 Cc warna putih dengan No Pol L-4060- OZ. Noka MH1KF112XHK382223. Nosin KF11E2380821, atas nama EKO AJI DARIYONO alamat Patemon 2-A/38 R/Rw 12/09 Ket. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Fathur pada saat melakukan tindak pidana (*instrumentum sceleris*), merupakan sepeda motor milik Saksi Eko Aji Dariyono, yang dititipkan kepada orang tua Terdakwa untuk dipakai sehari-hari, namun disalahgunakan oleh Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut yaitu Saksi Eko Aji Dariyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara pelaku dan korban;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah lagi sebagai sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amiruddin Bin Samsudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa **Amiruddin Bin Samsudin** kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Amiruddin Bin Samsudin** dibebaskan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 867749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset,
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 'BUMI MADURA' sebesar Rp 2.500.000- tanggal 31 Oktober 2024,
 - 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 857749078268467, IMEI 2 867749078268475 warna Sunset;

Dikembalikan kepada **Saksi Nurul Aisah**;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Cc. warna putih dengan No Pol L-4060-OZ, Noka MH1KF112XHK382223, Nosin KF11E2380621, beserta kunci kontak
- 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Vario 150 Cc warna putih dengan No Pol L-4060- OZ. Noka MH1KF112XHK382223. Nosin

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E2380821, atas nama EKO AJI DARIYONO alamat Patemon 2-A/38
R/Rw 12/09 Ket. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada **Saksi Eko Aji Daryono**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Amiruddin Bin Samsudin** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

ttd

Armawan, S.H., M.H.

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mohammad Asari, S.H.